



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2024);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
16. Batasan kewajaran kegiatan adalah jumlah peserta, jangka waktu pelaksanaan serta jumlah total anggaran maksimal dan anggaran per-orang/perhari yang disesuaikan dengan Standar Harga yang berlaku.
17. Batasan kewajaran untuk Kegiatan lingkup Pekerjaan Umum adalah Standar Belanja yang dituangkan dalam Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah daerah yang terdiri atas :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan pegawai;
 - c. pelatihan non-pegawai;
 - d. pembinaan pegawai;
 - e. pembinaan non-pegawai;
 - f. monitoring evaluasi pelaporan;
 - g. pengawasan/pemantauan;
 - h. evaluasi;

- i. koordinasi/konsultasi;
- j. pameran;
- k. lomba kategori perorangan;
- l. lomba kategori Lembaga;
- m. peningkatan/pengembangan program/kegiatan;
- n. seleksi;
- o. kajian swakelola oleh pengguna anggaran;
- p. pendataan;
- q. penyusunan lakip SKPD;
- r. penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- s. penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- t. penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
- u. administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung negara;
- v. administrasi pemeliharaan konstruksi bangunan gedung negara;
- w. administrasi rehab bangunan gedung negara;
- x. administrasi pengadaan non-konstruksi;
- y. administrasi pengadaan bahan material;
- z. adminisistrasi peningkatan/pembangunan jalan;
- aa. administrasi pemeliharaan jalan;
- bb. penyelenggaraan rapat di dalam kantor;
- cc. penyelenggaraan rapat di luar kantor;
- dd. penyusunan RKA;
- ee. penyusunan renja SKPD;
- ff. penyusunan peraturan APBD;
- gg. penyusunan lkpj dan lppd;
- hh. penyusunan prognosis realisasi anggaran;
- ii. gelar seni budaya;
- jj. penataan nonteknis;
- kk. asistensi;
- ll. pemetaan;
- mm. festival seni budaya;
- nn. administrasi kajian oleh konsultan;
- oo. penyusunan peraturan SKPD;
- pp. penyusunan peraturan penjabaran APBD;
- qq. penyusunan peraturan perubahan APBD;
- rr. penyusunan peraturan penjabaran perubahan APBD;

- ss. workshop/lokakarya/seminar;
 - tt. pendampingan;
 - uu. penyusunan laporan tepra/simppd;
 - vv. pelaksanaan akreditasi;
 - ww. penyusunan profil;
 - xx. pelaksanaan uji kompetensi dan ujian pegawai;
 - yy. penanganan masalah sosial masyarakat;
 - zz. pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - aaa. pengelolaan inventaris barang daerah;
 - bbb. pemberdayaan masyarakat;
 - ccc. verifikasi dan validasi;
 - ddd. penyuluhan;
 - eee. penilaian;
 - fff. penyusunan buku/majalah/buletin;
 - ggg. administrasi kalibrasi peralatan;
 - hhh. administrasi pengadaan/penataan taman;
 - iii. administrasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - jjj. administrasi pemeliharaan perlengkapan/peralatan;
 - kkk. administrasi pengadaan sistem/aplikasi oleh pihak ketiga; dan
 - lll. administrasi pengadaan sistem/aplikasi oleh pihak ketiga.
- (2) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menangani urusan terkait

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- e. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

BAB II

PENERAPAN ASB

Pasal 4

- (1) ASB menjadi dasar penyusunan APBD.
- (2) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (3) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan Rencana Kerja dan penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (4) ASB kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap substansi ASB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Penyusunan Standar Biaya.
- (2) Evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-sewaktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh TAPD pada saat verifikasi anggaran.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan ASB berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini digunakan untuk tahun anggaran 2026.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juni 2025

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003